



Salinan

PUTUSAN

Nomor 159/ PID / 2020 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. N a m a Lengkap | : | HERI GUSWANTO Alias HERI Bin RUSLI; |
| 2. Tempat Lahir | : | Medan; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 35 tahun/ 10 Agustus 1984; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. Karya Jaya, Gg. Karya XIII no. 07 Lingkungan XV, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

TERDAKWA II

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | M. SALEH Alias KINOI Bin (Alm.) |
| | | AZWAR; |
| 2. Tempat Lahir | : | Medan; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 39 tahun/ 10 Januari 1981; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. LUKU 1 no. 287, Kel. Kuala Bekalah,
Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov.
Sumatera Utara; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 4. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
 7. Penetapan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Juni 2020 No. 230/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Juli 2020 Nomor 156/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 17 Juni 2020 Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ksp dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 06 Mei 2020 Nomor. Reg.Perk.PDM-05/L.I.15 /Eoh.2/05/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa terdakwa I HERI GUSWANTO Alias HERI Bin RUSLI secara bersama-sama dengan terdakwa II M. SALEH Alias KINOI Bin (Alm.) AZWAR, sdra. ASRIZAL Alias DEDEK Bin ASMAR (DPO), sdra. RETNO (DPO) dan sdra. DIMAS (DPO) pada hari Minggu, tgl. 23 Februari 2020, pada sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Ar Rahim, Ds. Kota Lintang, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang tepatnya didalam rumah toko (ruko) milik saksi WILLIAM THAM Alias AWI Bin JOHNNY atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL (DPO), sdra. RETNO (DPO), sdra. DIMAS (DPO) dan saksi BUDIMAN Alias BUDI Bin ABDUL RAHMAN yang merupakan anak buah kerja/ rekan kerja dari saksi TEKAD JONI PRAYITNO (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya



dilakukan secara terpisah) selaku pemborong, mendapatkan pekerjaan untuk membuat branding VIVO didalam ruko tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASRIZAL, sdr. RETNO dan sdr. DIMAS pun saling bersepakat untuk melakukan pencurian terhadap handphone yang berada didalam ruko tersebut dan terdakwa I sempat mengajak saksi TEKAD untuk turut melakukan pencurian, akan tetapi dikarenakan dengan alasan hendak pulang ke Medan maka saksi TEKAD menolak untuk turut serta melakukan pencurian namun saksi TEKAD meminta bagian keuntungan apabila pencurian tersebut berhasil dilaksanakan.

Kemudian pada hari Minggu, tgl. 23 Februari 2020 pada sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASRIZAL, sdr. RETNO dan sdr. DIMAS sedang melaksanakan pekerjaan pembuatan branding di ruko tersebut pun mulai untuk melakukan pencurian yang telah disepakati. Pada saat itu para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa I dan sdr. ASRIZAL yang bertugas mengambil handphone kedalam gudang, sedangkan terdakwa II, sdr. RETNO dan sdr. DIMAS bertugas berjaga-jaga diluar gudang untuk mengamankan keadaan. Lalu terdakwa I meminta saksi BUDIMAN untuk pergi keluar dengan maksud membelikan makanan (mie aceh) bagi terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASRIZAL, sdr. RETNO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO).

Kemudian setelah saksi BUDIMAN keluar dari ruko tersebut, pada sekira pukul 01.15 Wib, sdr. ASRIZAL mulai membuka pintu gudang ruko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu. Setelah berhasil membuka pintu tersebut, sdr. ASRIZAL memberikan kode kepada terdakwa I bahwasannya pintu gudang telah berhasil dibuka. Selanjutnya sdr. ASRIZAL masuk kedalam gudang tersebut dan mencoba membuka steling dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci L milik terdakwa I namun tidak berhasil sehingga sdr. ASRIZAL memberi tahu terdakwa I, lalu terdakwa I membuka sebuah meja diruangan depan untuk mencari kunci steling dan menemukan kunci tersebut yang selanjutnya terdakwa I menyerahkan kunci tersebut kepada sdr. ASRIZAL sehingga sdr. ASRIZAL pun kembali kedalam gudang.

Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) menit kemudian, terdakwa I ikut masuk kedalam gudang dan melihat jika 2 (dua) dari 3 (tiga) steling kaca tempat penyimpanan handphone telah dibuka oleh sdr. ASRIZAL, selain itu sdr. ASRIZAL sudah mulai membuka beberapa kotak handphone dan mulai mengambil handphone-handphone yang berada didalam masing-masing kotak tersebut. Kemudian terdakwa I mengambil lebih kurang 4 (empat) unit



handphone dari dalam kotaknya. Kemudian sdra. ASRIZAL mengambil lagi beberapa handphone beserta kotaknya dari steling-steling tersebut lalu membawanya ke lantai 3 ruko tersebut.

Setelah itu terdakwa I dan sdra. ASRIZAL pun turun kelantai I lalu sdra. ASRIZAL membagikan handphone yang berhasil dicuri kepada terdakwa II, Sdr. RETNO dan sdr. DIMAS dengan tujuan dapat disimpan didalam tas masing-masing. Tidak lama kemudian saksi BUDIMAN kembali dari membeli makanan sehingga terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS sempat memakan makanan yang telah dibeli oleh saksi BUDIMAN. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS berpura-pura meminta izin kepada saksi BUDIMAN untuk membeli kopi di Indomart namun ketika sudah keluar dari ruko tersebut para terdakwa bersama sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS (DPO) justru pergi ke Medan dengan menggunakan angkutan umum Bus Anugerah.

Setibanya di Medan, para terdakwa pun pergi kerumah kos terdakwa I yang bertempat di Karang Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk memeriksa hasil curian mereka. Setelah dikumpulkan maka diketahui jika jumlah handphone yang berhasil diambil berjumlah 19 (sembilan belas) unit dengan rincian sebagai berikut :

No.	Merk	Jumlah (unit)
1	VIVO Y19 warna magnetic black	1
2	VIVO Y19 warna spring white	1
3	VIVO Y15 warna burgundy red	2
4	VIVO Y12 warna aqua blue	1
5	VIVO Y95 warna aurora red	1
6	VIVO Y91 ocean blue	2
7	REALME 5 PRO warna hijau kristal	1
8	REALME 5 PRO warna biru kilau	1
9	REALME 5S warna merha kristal	1
10	REALME 5 PRO warna biru kilau	1
11	REALME 5s warna merah kristal	1
12	REALME 5s warna biru kristal	1
13	REDMI NOTE 8 warna Neptune blue	1
14	REALME C2 warna biru berlian	1
15	REALME 3 ORI warna biru nitro	1
16	XIAOMI NOTE 5 warna hitam	1
17	REALME C2 warna biru berlian	1

Kemudian handphone curian tersebut dibagi-bagi sehingga terdakwa I mendapatkan 4 (empat) unit handphone, sdra. ASRIZAL mendapatkan 3 (tiga)



unit handphone, sdr. DIMAS mendapatkan 4 (empat) unit handphone, sdr. RETNO mendapatkan 2 (dua) unit handphone, Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) unit handphone, saksi TEKAD mendapatkan 1 (satu) unit handphone sedangkan sisa handphone sebanyak 2 (dua) unit para terdakwa gadai kepada seseorang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut pun dibagi-bagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi WILLIAM THAM Alias AWI Bin JOHNNY mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp109.063.000,00 (seratus sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) berupa handphone sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit dan uang tunai sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian handphone yang diduga hilang dicuri sebagai berikut :

No.	Merk	Jumlah (unit)
1	REALME 3 PRO (6/128)	1
2	REALME 5 S (4/128)	3
3	REALME 5 PRO (8/128)	4
4	REALME 5 PRO (4/128)	3
5	REALME C2 (3/32)	1
6	REALME C2 (2/32)	1
7	VIVO V17 PRO (8/128)	1
8	VIVO V9 (4/64)	5
9	VIVO Y95 (4/64)	1
10	VIVO Y91 (2/32)	2
11	VIVO Y19 (6/128)	4
12	VIVO Y15 (4/64)	3
13	VIVO Y12 (3/64)	3
14	VIVO Y91C (2/32)	1
15	XIAOMI NOTE 8 (4/64)	4
16	XIAOMI NOTE 5 (4/64)	3
17	XIAOMI 7A (2/16)	3

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa I HERI GUSWANTO Alias HERI Bin RUSLI secara bersama-sama dengan terdakwa II M. SALEH Alias KINOI Bin (Alm.) AZWAR, sdr. ASRIZAL Alias DEDEK Bin ASMAR (DPO), sdr. RETNO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO) pada hari Minggu, tgl. 23 Februari 2020, pada sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Ar Rahim, Ds. Kota Lintang, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang tepatnya didalam rumah



toko (ruko) milik saksi WILLIAM THAM Alias AWI Bin JOHNNY atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simping berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL (DPO), sdra. RETNO (DPO), sdra. DIMAS (DPO) dan saksi BUDIMAN Alias BUDI Bin ABDUL RAHMAN yang merupakan anak buah kerja/ rekan kerja dari saksi TEKAD JONI PRAYITNO (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pemborong, mendapatkan pekerjaan untuk membuat branding VIVO didalam ruko tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS pun saling bersepakat untuk melakukan pencurian terhadap handphone yang berada didalam ruko tersebut dan terdakwa I sempat mengajak saksi TEKAD untuk turut melakukan pencurian, akan tetapi dikarenakan dengan alasan hendak pulang ke Medan maka saksi TEKAD menolak untuk turut serta melakukan pencurian namun saksi TEKAD meminta bagian keuntungan apabila pencurian tersebut berhasil dilaksanakan.

Kemudian pada hari Minggu, tgl. 23 Februari 2020 pada sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS sedang melaksanakan pekerjaan pembuatan branding di ruko tersebut pun mulai untuk melakukan pencurian yang telah disepakati. Pada saat itu para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa I dan sdra. ASRIZAL yang bertugas mengambil handphone kedalam gudang, sedangkan terdakwa II, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS bertugas berjaga-jaga diluar gudang untuk mengamankan keadaan. Lalu terdakwa I meminta saksi BUDIMAN untuk pergi keluar dengan maksud membelikan makanan (mie aceh) bagi terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO (DPO) dan sdra. DIMAS (DPO).

Kemudian setelah saksi BUDIMAN keluar dari ruko tersebut, pada sekira pukul 01.15 Wib, sdra. ASRIZAL mulai membuka pintu gudang ruko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu. Setelah berhasil membuka pintu tersebut, sdra. ASRIZAL memberikan kode kepada



terdakwa I bahwasannya pintu gudang telah berhasil dibuka. Selanjutnya sdra. ASRIZAL masuk kedalam gudang tersebut dan mencoba membuka steling dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci L milik terdakwa I namun tidak berhasil sehingga sdra. ASRIZAL memberi tahu terdakwa I, lalu terdakwa I membuka sebuah meja diruangan depan untuk mencari kunci steling dan menemukan kunci tersebut yang selanjutnya terdakwa I menyerahkan kunci tersebut kepada sdra. ASRIZAL sehingga sdra. ASRIZAL pun kembali kedalam gudang.

Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) menit kemudian, terdakwa I ikut masuk kedalam gudang dan melihat jika 2 (dua) dari 3 (tiga) steling kaca tempat penyimpanan handphone telah dibuka oleh sdra. ASRIZAL, selain itu sdra. ASRIZAL sudah mulai membuka beberapa kotak handphone dan mulai mengambil handphone-handphone yang berada didalam masing-masing kotak tersebut. Kemudian terdakwa I mengambil lebih kurang 4 (empat) unit handphone dari dalam kotaknya. Kemudian sdra. ASRIZAL mengambil lagi beberapa handphone beserta kotaknya dari steling-steling tersebut lalu membawanya ke lantai 3 ruko tersebut.

Setelah itu terdakwa I dan sdra. ASRIZAL pun turun kelantai I lalu sdra. ASRIZAL membagikan handphone yang berhasil dicuri kepada terdakwa II, Sdr. RETNO dan sdr. DIMAS dengan tujuan dapat disimpan didalam tas masing-masing. Tidak lama kemudian saksi BUDIMAN kembali dari membeli makanan sehingga terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS sempat memakan makanan yang telah dibeli oleh saksi BUDIMAN. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS berpura-pura meminta izin kepada saksi BUDIMAN untuk membeli kopi di Indomart namun ketika sudah keluar dari ruko tersebut para terdakwa bersama sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS (DPO) justru pergi ke Medan dengan menggunakan angkutan umum Bus Anugerah.

Setibanya di Medan, para terdakwa pun pergi kerumah kos terdakwa I yang bertempat di Karang Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk memeriksa hasil curian mereka. Setelah dikumpulkan maka diketahui jika jumlah handphone yang berhasil diambil berjumlah 19 (sembilan belas) unit dengan rincian sebagai berikut :

No.	Merk	Jumlah (unit)
1	VIVO Y19 warna magnetic black	1
2	VIVO Y19 warna spring white	1
3	VIVO Y15 warna burgundy red	2
4	VIVO Y12 warna aqua blue	1



5	VIVO Y95 warna aurora red	1
6	VIVO Y91 ocean blue	2
7	REALME 5 PRO warna hijau kristal	1
8	REALME 5 PRO warna biru kilau	1
9	REALME 5S warna merha kristal	1
10	REALME 5 PRO warna biru kilau	1
11	REALME 5s warna merah kristal	1
12	REALME 5s warna biru kristal	1
13	REDMI NOTE 8 warna Neptune blue	1
14	REALME C2 warna biru berlian	1
15	REALME 3 ORI warna biru nitro	1
16	XIAOMI NOTE 5 warna hitam	1
17	REALME C2 warna biru berlian	1

Kemudian handphone curian tersebut dibagi-bagi sehingga terdakwa I mendapatkan 4 (empat) unit handphone, sdra. ASRIZAL mendapatkan 3 (tiga) unit handphone, sdra. DIMAS mendapatkan 4 (empat) unit handphone, sdra. RETNO mendapatkan 2 (dua) unit handphone, Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) unit handphone, saksi TEKAD mendapatkan 1 (satu) unit handphone sedangkan sisa handphone sebanyak 2 (dua) unit para terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut pun dibagi-bagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi WILLIAM THAM Alias AWI Bin JOHNNY mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp109.063.000,00 (seratus sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) berupa handphone sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit dan uang tunai sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian handphone yang diduga hilang dicuri sebagai berikut :

No.	Merk	Jumlah (unit)
1	REALME 3 PRO (6/128)	1
2	REALME 5 S (4/128)	3
3	REALME 5 PRO (8/128)	4
4	REALME 5 PRO (4/128)	3
5	REALME C2 (3/32)	1
6	REALME C2 (2/32)	1
7	VIVO V17 PRO (8/128)	1
8	VIVO V9 (4/64)	5
9	VIVO Y95 (4/64)	1
10	VIVO Y91 (2/32)	2
11	VIVO Y19 (6/128)	4
12	VIVO Y15 (4/64)	3
13	VIVO Y12 (3/64)	3



14	VIVO Y91C (2/32)	1
15	XIAOMI NOTE 8 (4/64)	4
16	XIAOMI NOTE 5 (4/64)	3
17	XIAOMI 7A (2/16)	3

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I HERI GUSWANTO Alias HERI Bin RUSLI secara bersama-sama dengan terdakwa II M. SALEH Alias KINOI Bin (Alm.) AZWAR, sdr. ASRIZAL Alias DEDEK Bin ASMAR (DPO), sdr. RETNO (DPO) dan sdr. DIMAS (DPO) pada hari Minggu, tgl. 23 Februari 2020, pada sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Ar Rahim, Ds. Kota Lintang, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang tepatnya didalam rumah toko (ruko) milik saksi WILLIAM THAM Alias AWI Bin JOHNNY atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASRIZAL (DPO), sdr. RETNO (DPO), sdr. DIMAS (DPO) dan saksi BUDIMAN Alias BUDI Bin ABDUL RAHMAN yang merupakan anak buah kerja/ rekan kerja dari saksi TEKAD JONI PRAYITNO (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pemborong, mendapatkan pekerjaan untuk membuat branding VIVO didalam ruko tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASRIZAL, sdr. RETNO dan sdr. DIMAS pun saling bersepakat untuk melakukan pencurian terhadap handphone yang berada didalam ruko tersebut dan terdakwa I sempat mengajak saksi TEKAD untuk turut melakukan pencurian, akan tetapi dikarenakan dengan alasan hendak pulang ke Medan maka saksi TEKAD menolak untuk turut serta melakukan pencurian namun saksi TEKAD meminta bagian keuntungan apabila pencurian tersebut berhasil dilaksanakan.

Kemudian pada hari Minggu, tgl. 23 Februari 2020 pada sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASRIZAL, sdr. RETNO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. DIMAS sedang melaksanakan pekerjaan pembuatan branding di ruko tersebut pun mulai untuk melakukan pencurian yang telah disepakati. Pada saat itu para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa I dan sdra. ASRIZAL yang bertugas mengambil handphone kedalam gudang, sedangkan terdakwa II, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS bertugas berjaga-jaga diluar gudang untuk mengamankan keadaan. Lalu terdakwa I meminta saksi BUDIMAN untuk pergi keluar dengan maksud membelikan makanan (mie aceh) bagi terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO (DPO) dan sdra. DIMAS (DPO).

Kemudian setelah saksi BUDIMAN keluar dari ruko tersebut, pada sekira pukul 01.15 Wib, sdra. ASRIZAL mulai membuka pintu gudang ruko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu. Setelah berhasil membuka pintu tersebut, sdra. ASRIZAL memberikan kode kepada terdakwa I bahwasannya pintu gudang telah berhasil dibuka. Selanjutnya sdra. ASRIZAL masuk kedalam gudang tersebut dan mencoba membuka steling dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci L milik terdakwa I namun tidak berhasil sehingga sdra. ASRIZAL memberi tahu terdakwa I, lalu terdakwa I membuka sebuah meja diruangan depan untuk mencari kunci steling dan menemukan kunci tersebut yang selanjutnya terdakwa I menyerahkan kunci tersebut kepada sdra. ASRIZAL sehingga sdra. ASRIZAL pun kembali kedalam gudang.

Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) menit kemudian, terdakwa I ikut masuk kedalam gudang dan melihat jika 2 (dua) dari 3 (tiga) steling kaca tempat penyimpanan handphone telah dibuka oleh sdra. ASRIZAL, selain itu sdra. ASRIZAL sudah mulai membuka beberapa kotak handphone dan mulai mengambil handphone-handphone yang berada didalam masing-masing kotak tersebut. Kemudian terdakwa I mengambil lebih kurang 4 (empat) unit handphone dari dalam kotaknya. Kemudian sdra. ASRIZAL mengambil lagi beberapa handphone beserta kotaknya dari steling-steling tersebut lalu membawanya ke lantai 3 ruko tersebut.

Setelah itu terdakwa I dan sdra. ASRIZAL pun turun kelantai I lalu sdra. ASRIZAL membagikan handphone yang berhasil dicuri kepada terdakwa II, Sdr. RETNO dan sdr. DIMAS dengan tujuan dapat disimpan didalam tas masing-masing. Tidak lama kemudian saksi BUDIMAN kembali dari membeli makanan sehingga terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS sempat memakan makanan yang telah dibeli oleh saksi BUDIMAN. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS berpura-pura meminta izin kepada saksi BUDIMAN untuk



membeli kopi di Indomart namun ketika sudah keluar dari ruko tersebut para para terdakwa bersama sdra. ASRIZAL, sdra. RETNO dan sdra. DIMAS (DPO) justru pergi ke Medan dengan menggunakan angkutan umum Bus Anugerah.

Setibanya di Medan, para terdakwa pun pergi kerumah kos terdakwa I yang bertempat di Karang Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk memeriksa hasil curian mereka. Setelah dikumpulkan maka diketahui jika jumlah handphone yang berhasil diambil berjumlah 19 (sembilan belas) unit dengan rincian sebagai berikut :

No.	Merk	Jumlah (unit)
1	VIVO Y19 warna magnetic black	1
2	VIVO Y19 warna spring white	1
3	VIVO Y15 warna burgundy red	2
4	VIVO Y12 warna aqua blue	1
5	VIVO Y95 warna aurora red	1
6	VIVO Y91 ocean blue	2
7	REALME 5 PRO warna hijau kristal	1
8	REALME 5 PRO warna biru kilau	1
9	REALME 5S warna merah kristal	1
10	REALME 5 PRO warna biru kilau	1
11	REALME 5s warna merah kristal	1
12	REALME 5s warna biru kristal	1
13	REDMI NOTE 8 warna Neptune blue	1
14	REALME C2 warna biru berlian	1
15	REALME 3 ORI warna biru nitro	1
16	XIAOMI NOTE 5 warna hitam	1
17	REALME C2 warna biru berlian	1

Kemudian handphone curian tersebut dibagi-bagi sehingga terdakwa I mendapatkan 4 (empat) unit handphone, sdra. ASRIZAL mendapatkan 3 (tiga) unit handphone, sdra. DIMAS mendapatkan 4 (empat) unit handphone, sdra. RETNO mendapatkan 2 (dua) unit handphone, Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) unit handphone, saksi TEKAD mendapatkan 1 (satu) unit handphone sedangkan sisa handphone sebanyak 2 (dua) unit para terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak diingat lagi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut pun dibagi-bagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi WILLIAM THAM Alias AWI Bin JOHNNY mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp109.063.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) berupa handphone sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit dan uang tunai sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian handphone yang diduga hilang dicuri sebagai berikut :

No.	Merk	Jumlah (unit)
1	REALME 3 PRO (6/128)	1
2	REALME 5 S (4/128)	3
3	REALME 5 PRO (8/128)	4
4	REALME 5 PRO (4/128)	3
5	REALME C2 (3/32)	1
6	REALME C2 (2/32)	1
7	VIVO V17 PRO (8/128)	1
8	VIVO V9 (4/64)	5
9	VIVO Y95 (4/64)	1
10	VIVO Y91 (2/32)	2
11	VIVO Y19 (6/128)	4
12	VIVO Y15 (4/64)	3
13	VIVO Y12 (3/64)	3
14	VIVO Y91C (2/32)	1
15	XIAOMI NOTE 8 (4/64)	4
16	XIAOMI NOTE 5 (4/64)	3
17	XIAOMI 7A (2/16)	3

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 10 Juni 2020 Nomor.Reg.Perkara.PDM-25/L.1.15.3/Eoh.2/04/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I HERI GUSWANTO Alias HERI Bin RUSLI dan terdakwa II M. SALEH Alias KINOI Bin (Alm.) AZWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I HERI GUSWANTO Alias HERI Bin RUSLI dan terdakwa II M. SALEH Alias KINOI Bin (Alm.) AZWAR dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kotak hp merk Realme 5 pro;
 - 3 (tiga) buah kotak hp merk Realme 5S;



- 1 (satu) buah kotak hp merk Redme Note 8;
- 1 (satu) buah kotak hp merk Realme 3 pro;
- 2 (dua) buah kotak hp merk Realme C2;
- 1 (satu) buah kotak hp merk Xiaomi Note 5;
- 2 (dua) buah kotak hp merk Vivo Y91;
- 2 (dua) buah kotak hp merk Vivo Y15;
- 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo Y12;
- 2 (dua) buah kotak hp merk Vivo Y19;
- 1 (satu) buah kotak hp merk Vivo Y95;
- 1 (satu) unit handphone merk Redme tipe Note 8 warna biru;
- 2 (dua) unit handphone merk Vivo tipe Y19 warna silver dan hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe V17 Pro warna biru putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe 5S warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y15 warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna biru;
- 1 (satu) buah kunci L yang sudah dimodifikasi yang dibalut dengan latiban warna hitam
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama TEKAD JONI PRAYETNO Alias TEKAD Bin EDI.

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 17 Juni 2020 Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI GUSWANTO Alias HERI Bin RUSLI dan terdakwa M. SALEH Alias KINOI Bin (Alm.) AZWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah kotak HP Merk Realme 5 PRO, b.3 (tiga) buah kotak HP Merk Realme 5 S, c. 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 8, d.1 (satu) buah kotak HP Merk Realme 3 PRO, e.2 (dua) buah kotak HP Merk Realme C2, f.1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi Note 5, g.2 (dua) buah kotak HP Merk VIVO Y91, h. 2 (dua) buah kotak HP Merk VIVO Y15, i.1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y12, j.2 (dua) buah kotak HP Merk VIVO Y19, k. 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y95, Uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sisa uang Handphone yang di gadai Terdakwa dengan rincian : a. 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), b. 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), a. 1 (satu) Unit Handphone merk REDME tipe NOTE 8 warna biru, b. 2 (dua) Unit Handphone merk VIVO tipe 19 warna silver dan hitam, c. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V17 PRO warna Biru White, d.1 (satu) Unit Handphone merk REALME tipe 5S Warna biru, e. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y15 warna Merah Hitam, f. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y95 warna Merah Hitam, g. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y91 warna Biru, h. 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang dibalut dengan latban warna hitam

**Dipergunakan dalam perkara atas nama TEKAD JONI PRAYETNO
Alias TEKAD Bin EDI.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Ksp, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 17 Juni 2020 Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ksp;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Ksp permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Ksp, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 17 Juni 2020 Nomor 99/Pid.B/2020/PN Ksp;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Ksp permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 18 Juni 2020 Nomor WI-U14/1402/HK.01/VI/2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa II dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 99/ Pid.B/ 2020/ PN Ksp tanggal 17 Juni 2020. Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 99/Pid.B/2020/ PN Ksp tanggal 17 Juni 2020. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah, maka cukup alasan untuk menetapkan lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nonor 99/Pid.B/2020/ PN Ksp tanggal 17 Juni 2020. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choiril Hidayat, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. dan Sutoto Adiputro, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. H. Fuad Muhammady, S.H., M.H

d.t.o

2. Sutoto Adiputro, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Choiril Hidayat, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan sama yang bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)